



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI
2. Tempat lahir : LAMPUNG TENGAH
3. Umur/Tanggal lahir : 43/15 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tri Mukti Jaya Rt.001 Rw.004 Kel/Desa. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Slamet Budi Santoso Alias Keling Bin Sauji ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/92/XII/2023/RESKRIM tertanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Slamet Budi Santoso Alias Keling Bin Sauji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa oleh Penasihat Hukumnya I Nyoman Sunarta, S.H., dan Donisar, S.H., Advokat dan Anggota Posbakumadin Tulang Bawang, berkantor di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11-SKK/PBHA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor register 46/SK/2024/PN.MGL tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET BUDI SANTOSO** alias **KELING bin SAUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Buah Foto Copy Buku Sertipikat No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. TARBO dengan Luas Tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di kampung Tri Darma Wira Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang bawang.
 - 1) 1 (satu) Bilah Pisau Sadap Pohon Karet yang ujungnya sudah patah, bergagang kayu, dengan panjang sekira 20 Cm.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp. 68. 018 (enam puluh delapan ribu delapan belas

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 09 Januari 2023 An. TARBO dengan alamat Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba.

3) 1 (satu) Buah Buku SERTIPIKAT Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. TARBO dengan Luas Tanah : 1. 330 M2.

Dikembalikan kepada saksi TARBO bin DARJINI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SLAMET BUDI SANTOSO** alias **KELING bin SAUJI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi TARBO bin DARJINI (Alm) beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "***dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TARBO bersama istri sedang pergi ke ladang sehingga rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi TARBO bin DARJINI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi TARBO melalui pintu rumah sebelah kanan dengan cara mencongkel kunci pintu rumah menggunakan alat berupa pisau deres milik saksi TARBO yang diletakkan di kandang ayam sebelah kanan rumah. Selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi TARBO dan berhasil mengambil sebuah sertifikat pekarangan rumah nomor 21 Tri Dharma Wira Jaya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



dengan luas 1.330 m² atasnama TARBO yang disimpan di dalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding di dalam kamar rumah saksi TARBO. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi TARBO dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi SUPINI alias SIPIN yang merupakan pacar Terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI dengan nilai agunan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TARBO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan biaya pengurusan sertifikat tahun 1999 atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SLAMET BUDI SANTOSO alias KELING bin SAUJI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi TARBO bin DARJINI (Alm) beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya, RT 01, RW 04, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi TARBO bersama istri sedang pergi ke ladang sehingga rumah dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi TARBO bin DARJINI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi TARBO melalui pintu rumah sebelah kanan dengan cara mencongkel kunci pintu rumah menggunakan alat berupa pisau deres milik saksi TARBO yang diletakkan di kandang ayam sebelah kanan rumah. Selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi TARBO dan berhasil mengambil sebuah sertifikat pekarangan rumah nomor 21 Tri Dharma Wira Jaya dengan luas 1.330 m² atasnama TARBO yang disimpan di dalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding di dalam kamar rumah saksi TARBO. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi TARBO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi SUPINI alias SIPIN yang merupakan pacar Terdakwa untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI dengan nilai agunan kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TARBO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan biaya pengurusan sertifikat tahun 1999 atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarbo Bin Darjini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan luas tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun 2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah milik saksi di Kampung Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Sertifikat tersebut saksi letakkan di dalam kantong plastik warna merah tempat saksi menyimpan surat-surat penting dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar saksi;

- Bahwa saat kejadian, rumah saksi tersebut dikunci, saksi bersama dengan istri saksi pergi keladang sekira pukul 06. 00 Wib, dan pintu rumah saat kami tinggal pergi keladang semua dalam keadaan terkunci dan kunci pintu rumah kami bawa pergi keladang;

- Bahwa Saksi tahu dari aparat desa bahwa yang mengambil sertifikat tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Menurut Polisi, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau sadap getah karet yang bagian ujungnya telah patah dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekira 20 Cm yang menempel di kandang ayam yang berada di samping rumah dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengambil buku sertifikat yang saksi simpan didalam kantong plastik warna merah yang saksi gantungkan di paku tembok didekat pintu kamar tidur saksi;

- Bahwa setelah saksi dengan istri saksi pulang dari ladang kami melihat bahwa pintu rumah sebelah kanan telah terbuka dan terdapat bekas congkolan dari benda keras;
- Bahwa Rumah saksi tidak memiliki pagar, hanya ada pembatas dengan tanaman singkong;
- Bahwa kronologi kejadian yang menimpa saksi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib, saksi bersama dengan istri saksi pergi keladang sebelum berangkat pintu rumah dalam keadaan terkunci semua dan kunci pintu saksi bawa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, kami berdua pulang dari ladang dan ketika sampai dirumah kami melihat pintu rumah pada bagian dapur sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan benda keras pada bagian kunci pintu dapur, selanjutnya kami memeriksa barang-barang milik kami namun pada saat itu tidak kami temukan ada barang yang hilang dan saksi melihat kantong plastik warna merah tempat saksi menyimpan surat-surat penting masih ada dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar saksi tanpa saksi periksa pada saat itu dan setelah kejadian saksi sempat bercerita dengan anak menantu saksi Muhammad Sodikin pada saat datang kerumah saksi bahwa rumah habis dibuka orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14. 00 Wib, saksi dihubungi oleh pihak Staff Aparatur Kampung Tri Mukti Jaya untuk datang ke balai kampung dan setelah saksi datang ternyata dibalai kampung sudah ada saudari Supini dan Narno lalu diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah buku Sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama TARBO dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 dan ternyata sertipikat tersebut adalah milik saksi yang dibawa oleh Saudari Supini dan setelah ditanyakan kepada Supini ternyata dia mendapatkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Sertipikat itu dari Terdakwa yang merupakan tetangga belakang rumah saksi dan baru saksi ketahui bahwa yang mencongkel kunci pintu rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 yang saksi ketahui sekira pukul 09. 00 Wib adalah Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi anak menantu saksi saudara Muhammad Sodikin untuk datang ke Kantor Balai Kampung Tri Mukti Jaya dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

- Bahwa kerugian yang saksi alami bila sertifikat tersebut tidak ditemukan apabila dihitung nilai jual tanah pekarangan berikut bangunan rumah nya dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 untuk saat ini yaitu pasaran harga nya lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Sodikin Bin Fathudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mertua saksi bernama Tarbo kehilangan 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan luas tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun 2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah milik mertua saksi di Kampung Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa menurut mertua saksi, sertifikat tersebut diletakkan di dalam kantong plastik warna merah tempat mertua saksi menyimpan surat-surat penting dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar mertua saksi;

- Bahwa mertua saksi bersama dengan istrinya pergi keladang sekira pukul 06.00 Wib, dan pintu rumah saat ditinggal pergi keladang semua dalam keadaan terkunci dan kunci pintu rumah dibawa pergi keladang;



- Bahwa Saksi tahu dari aparat desa bahwa yang mengambil sertifikat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Menurut Polisi, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau sadap getah karet yang bagian ujungnya telah patah dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekira 20 Cm yang menempel di kandang ayam yang berada di samping rumah mertua saksi dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mertua saksi dan mengambil buku sertipikat yang mertua saksi simpan didalam kantong plastik warna merah yang mertua saksi gantungkan di paku tembok didekat pintu kamar tidur mertua saksi;
- Bahwa pintu rumah sebelah kanan telah terbuka dan terdapat bekas congkolan dari benda keras;
- Bahwa Rumah korban tidak memiliki pagar, hanya ada pembatas dengan tanaman singkong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi datang kerumah mertua saksi Bapak Tarbo di Kampung Tri Mukti Jaya, saksi mendapat cerita dari Bapak Tarbo bahwa kunci pintu rumah belakang pada bagian dapur sebelah kanan habis dicongkel oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan benda keras (pisau sadap karet), dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang-barang milik Bapak Tarbo namun pada saat itu tidak ditemukan ada barang yang hilang dan bapak Tarbo melihat kantong plastik warna merah tempat menyimpan surat-surat penting masih ada dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar nya tanpa diperiksa pada saat itu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dihubungi oleh mertua saksi bapak Tarbo melalui telpon untuk datang ke balai Kampung Tri Mukti Jaya dan setelah saksi datang ternyata dibalai kampung sudah ada saudari Supini dan Narno lalu diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 dan ternyata sertipikat tersebut adalah milik mertua saksi yang dibawa oleh Saudari Supini dan setelah ditanyakan kepada Supini ternyata dia mendapatkan Sertipikat itu dari Terdakwa yang merupakan tetangga belakang rumah mertua saksi, dan baru saksi ketahui bahwa yang mencongkel kunci pintu rumah milik



mertua saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 yang diketahui sekira pukul 09. 00 Wib adalah Terdakwa. Selanjutnya mertua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

- Bahwa Kerugian yang korban alami bila sertifikat tersebut tidak ditemukan apabila dihitung nilai jual tanah pekarangan berikut bangunan rumah nya dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 untuk saat ini yaitu pasaran harga nya lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Ayati Binti Ade Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa kehilangan 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan luas tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun 2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut namun setelah Bapak Tarbo dipanggil ke balai kampung saksi baru mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah Bapak Tarbo yang beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya RT 01 RW 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi sehari-hari sebagai staff administrasi di Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pekerjaan yang saksi kerjakan sehari-hari dikampung adalah membantu membuat administrasi seperti membuat surat-surat dan mengarsipkan surat yang masuk dan surat yang keluar di kampung, awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian satu 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. TARBO dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14. 00 Wib, pada saat saudari Supini Alias Sipin datang ke Balai Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan seorang laki – laki yang bernama Narno dengan membawa Sertipikat Asli No : 21 Tri Darma



Wira Jaya atas nama Tarbo dengan Luas Tanah : 1.330 M2 dengan maksud akan membuat surat keterangan kepemilikan tanah / Hibah di Kampung Tri Mukti Jaya, namun sebelum saksi membuat surat tersebut terlebih dahulu saksi menanyakan tentang asal usul saudara Supini Alias Sipin mendapatkan buku sertipikat tersebut dan ternyata saudara Supini Alias Sipin mengatakan bahwa dia mendapatkan buku sertipikat tersebut dari saudara Terdakwa karena melihat gelagat mencurigakan akhirnya Bapak Tarbo dipanggil untuk datang ke Balai Kampung Tri Mukti Jaya dan setelah datang di Balai Kampung Tri Mukti Jaya akhirnya bapak Tarbo menerangkan bahwa sertipikatnya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah nya. Atas kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian satu 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 tersebut;

- Bahwa menurut Polisi, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) bilah pisau sadap getah karet yang bagian ujungnya telah patah dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang sekira 20 Cm yang menempel di kandang ayam yang berada di samping rumah korban dan setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mengambil buku sertipikat yang korban simpan didalam kantong plastik warna merah yang korban gantungkan di paku tembok didekat pintu kamar tidur korban;
- Bahwa pintu rumah sebelah kanan telah terbuka dan terdapat bekas congkelan dari benda keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Tarbo pada saat dibalai Kampung Tri Mukti Jaya bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib, bersama dengan istrinya pergi keladang sebelum berangkat pintu rumah dalam keadaan terkunci semua dan kunci pintu dibawa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, bapak Tarbo dan Istrinya pulang dari ladang dan ketika sampai dirumah melihat pintu rumah pada bagian dapur sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan benda keras (pisau sadap pohon karet) pada bagian kunci pintu dapur, selanjutnya Bapak Tarbo memeriksa barang-barang miliknya namun pada saat itu tidak ditemukan ada barang yang hilang dan Bapak Tarbo melihat kantong plastik warna

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



merah tempat menyimpan surat-surat penting masih ada dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar nya tanpa diperiksa pada saat itu dan setelah kejadian Bapak Tarbo sempat bercerita dengan anak menantu nya Muhammad Sodikin pada saat datang kerumah nya bahwa rumah habis dibuka orang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi menghubungi Bapak Tarbo untuk datang ke Balai Kampung Tri Mukti Jaya dan setelah Bapak Tarbo datang dibalai kampung saksi menjelaskan bahwa kenapa Sertipikat milik Bapak Tarbo bisa berada / dibawa oleh saudari Supini lalu Bapak Tarbo menjelaskan bahwa dia tidak pernah menitipkan atau menyerahkan kepada siapapun dan setelah ditanyakan kepada saudari Supini ternyata dia mendapatkan Sertipikat itu dari Terdakwa yang merupakan tetangga belakang rumah bapak Tarbo dan selanjutnya baru diketahui bahwa yang mencongkel kunci pintu dapur milik Bapak Tarbo Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 yang diketahui sekira pukul 09.00 Wib adalah Terdakwa, selanjutnya Bapak Tarbo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung;

- Bahwa dahulu sertifikat tanah tersebut lokasinya berada Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun 2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Kerugian yang korban alami bila sertifikat tersebut tidak ditemukan apabila dihitung nilai jual tanah pekarangan berikut bangunan rumah nya dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 untuk saat ini yaitu pasaran harga nya lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Narno Bin Muhamad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa kehilangan 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan luas tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa sdr Supini mendapatkan sertifikat tanah tersebut karena dipinjamkan oleh besannya bernama Tarbo yang akan dijaminkan di bank kemudian saksi bersama dengan sdr Supini ke Kampung Tri Darma Wira Jaya untuk meminta surat keterangan hibah tanah tersebut namun pada saat itu tidak bisa dikarenakan Sertipikat tersebut bukan di wilayah Kampung Tri Darma Wira Jaya dan saksi diarahkan ke Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sesuai tempat dikarenakan sudah pemecahan kampung lalu saksi dan sdr Supini pergi Kampung Tri Darma Wira Jaya setelah itu saksi dan sdr Supini meminta surat keterangan tersebut lalu dari aparat kampung mengecek sertifikat tersebut dan sekitar 10 menit kemudian datang sdr Tarbo dan keluarganya dan setelah itu sdr Tarbo memberi tahu kalau sertifikat yang dibawa oleh saudari Supini tersebut adalah miliknya dan sertifikat tersebut oleh sdr Tarbo tidak pernah dipinjamkan atau dititipkan kepada siapapun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah saksi, kemudian sdr Supini menghubungi saksi lewat telpon dan mengatakan, Supini "mas aku minta tolong ngajuin uang di bank BRI Rp30.000.000 (tiga puluh juta) jaminan sertifikat tanah", Saksi bertanya "itu sertifikat siapa bermasalah ngak?", Supini berkata "ngak mas", Saksi bertanya "Sertifikatnya siapa?", Supini berkata "di pinjem besan", Saksi bertanya "Tempatnya dimana?", Supini berkata "dibelakang alfa mart unit 3, bisa ngak buat atas nama sampean", Saksi berkata "bisa nanti saksi coba", setelah itu kami janji pada hari Minggu lalu setelah itu HP dimatikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan sdr Supini dirumah sdr Kamin yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, setelah itu sdr Supini menunjukkan dan memperlihatkan sertifikat tersebut kepada saksi, setelah itu sertifikat tersebut saksi foto dengan menggunakan HP dan kemudian foto tersebut saksi kirim dengan teman saksi yang bernama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



sdr Joko, kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 foto sertifikat tersebut didaftarkan di bank BRI Unit Raja Wali dengan atas nama penjamin yang dicarikan oleh sdr Joko yaitu atas nama Mimin Yang beralamat di Kampung Raja Wali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang setelah itu dikarenakan sertifikat tersebut bukan atas nama Mimin kemudian saksi diminta oleh sdr Joko untuk meminta surat Keterangan kepemilikan tanah dari Kampung, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan sdr Supini ke Kampung Tri Darma Wira Jaya untuk meminta surat keterangan namun pada saat itu tidak bisa dikarenakan Sertipikat tersebut bukan di wilayah Kampung Tri Darma Wira Jaya dan saksi diarahkan ke kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sesuai tempat dikarenakan sudah pemecahan kampung lalu saksi dan sdr Supini pergi Kampung Tri Darma Wira Jaya yaitu sekitar pukul 11.30 Wib lalu setelah itu saksi dan sdr Supini meminta surat keterangan tersebut lalu setelah itu dari aparat kampung mengecek sertifikat tersebut dan kemudian dari aparat kampung meminta sdr Joko untuk datang di balai kampung dikarenakan sdr Joko yang mengarahkan kekampung setelah itu saksi menghubungi sdr Joko untuk datang, sekitar 5 menit kemudian sdr Joko datang sendirian dan setelah itu saksi diminta untuk menunggu, sekitar 10 menit kemudian datang sdr Tarbo dan keluarganya dan setelah itu sdr Tarbo memberi tahu kalau sertifikat yang dibawa oleh saudari Supini tersebut adalah miliknya dan sertifikat tersebut oleh sdr Tarbo tidak pernah dipinjamkan atau dititipkan kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Supini Alias Sipin Binti Poniran, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supini Alias Sipin Binti Poniran, saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri sertipikat setelah saksi diberi 1 (satu) Buah Buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo dengan Luas Tanah : 1. 330 M2, yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba dengan maksud bahwa saksi disuruh meminjam uang di BANK BRI dengan jaminan satu buah buku sertipikat tersebut dan ketika saksi akan mengurus surat keterangan kepemilikan tanah di kampung Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba, saksi ditanya oleh aparat Kampung Tri Mukti Jaya tentang asal usul sertipikat yang saksi bawa ke kampung yang saksi dapatkan dari Terdakwa, dan ternyata sertipikat yang saksi bawa tersebut diakui milik bapak Tarbo yang beralamat di Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba yang telah hilang dicuri pelaku;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul sertipikat yang dimiliki Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada saksi, namun Terdakwa menjawab "ini sertipikat punya teman saksi, kalau mau dipakai untuk pinjam uang dan apabila nanti bisa cair maka lunasi hutang mu dulu dan sisa nya kita bagi dua yang penting diangsur kalau sudah lunas pinjaman nya dikembalikan lagi sertipikat nya";

- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam atau mencarikan Sertipikat untuk saksi pakai pengajuan pinjaman di Bank dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) Buah Buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. TARBO kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo yang diberikan kepada saksi merupakan sertipikat hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat mengajukan pinjaman uang di Bank BRI dengan dibantu oleh kawan saksi yang bernama Narno dengan memakai atas nama Narno namun pada saat itu tidak di ACC oleh pihak Bank BRI karena saudara Narno masih memiliki pinjaman sehingga harus memakai nama orang lain dan selanjutnya kawan saksi saudara Narno meminta bantuan saudara Joko selaku Agen dari Bank BRI yang beralamat di Gedung Aji Lama dan selanjutnya saudara Joko mendapatkan seorang penjamin pinjaman atas nama Mimin yang beralamat di Gedung Aji Lama, namun karena sertipikat yang dijamin sebagai anggunan pinjaman di bank BRI bukan atas nama

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimin maka harus meminta surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari kampung sesuai alamat sertipikat. Lalu saksi bersama dengan Narno pergi ke Kantor Balai Kampung Tri Darma Wira Jaya untuk mengurus surat keterangan kepemilikan tanah tersebut namun setelah sampai di balai kampung saksi disarankan untuk meminta surat keterangan tersebut di Kampung Tri Mukti Jaya karena tanah tersebut sudah beda kampung yang dulu masih beralamat di kampung Tri Darma Wira Jaya namun saat ini sudah di pecah / pemekaran kampung menjadi kampung Tri Mukti Jaya dan selanjutnya saksi pergi lagi menuju kampung Tri Mukti Jaya setelah sampai di Kampung Tri Mukti Jaya saksi ditanya oleh aparat kampung Tri Mukti Jaya tentang asal usul sertipikat yang saksi bawa ke kampung yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut dan ternyata sertipikat yang saksi bawa tersebut diakui milik bapak Tarbo yang beralamat di Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba yang telah hilang dicuri Terdakwa dan setelah Bapak Tarbo dipanggil ke kantor kampung Tri Mukti Jaya dan di interogasi oleh aparat kampung ternyata benar bahwa sertipikat itu adalah milik bapak Tarbo yang telah hilang dicuri Terdakwa dirumahnya. dan akhirnya saksi bersama dengan saudara Narno, Bapak Tarbo dan Sodikin dibawa ke Polsek Banjar Agung oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rencana nya saksi akan mengajukan pinjaman uang di bank BRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertipikat yang saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa apabila pinjaman uang tersebut cair dari Bank BRI, rencana nya akan saksi gunakan untuk melunasi hutang-hutang saksi terlebih dahulu lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan kami bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara serta alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian satu buah buku sertipikat dirumah milik bapak Tarbo tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Narno Bin Muhamad dia adalah orang yang saksi ajak ke Balai Kampung Tri Mukti Jaya untuk mengurus surat keterangan kepemilikan tanah;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Buah Buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo dengan Luas Tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang bawang yang saksi peroleh dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supini sudah tahu sertifikat tersebut merupakan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak minta bagian dari sisa pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut saksi Supini akan dibagi dua dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah buku sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo dengan luas tanah : 1. 330 M2, yang beralamat di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan telah terjadi pemekaran kampung sekira tahun 2010 menjadi Kampung Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib di Kp. Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut yaitu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa pisau deres setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa satu buku sertipikat pekarangan rumah milik korban yang disimpan didalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding didalam kamar rumah korban;
- Bahwa Pada saat akan masuk kedalam rumah korban Terdakwa hanya mencongkel kunci pintu rumah dari bagian luar dengan menggunakan pisau deres;
- Bahwa Satu bilah pisau deres tersebut Terdakwa dapatkan dari kandang ayam yang terletak disebelah kanan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat tersebut tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Saudari Supini Alias Sipin di mana pada hari Sabtu tanggal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudari Supini Alias Sipin untuk digunakan sebagai jaminan / anggunan pinjaman di Bank untuk membayar hutang Saudari Supini Alias Sipin;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari Supini Alias Sipin yaitu merupakan pacar Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan buku sertipikat tersebut kepada saudari Supini Alias Sipin untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Saudari Supini Alias Sipin;

- Bahwa setahu Terdakwa sertipikat tersebut saat itu sedang diproses untuk pinjaman / Aggunan di Bank BRI oleh saudari Supini Alias Sipin karena sertipikat tersebut masih atas nama bapak Tarbo maka harus dimintakan surat keterangan pelimpahan hak atau surat keterangan kepemilikan tanah di kampung Tri Mukti Jaya sesuai letak tanah tersebut. namun ketika sedang membuat surat tersebut dibalai Kampung Tri Mukti Jaya saudari Supini Alias Sipin ditanya oleh aparat kampung tentang asal usul kepemilikan sertipikat itu dan saudari Supini Alias Sipin menerangkan bahwa sertipikat tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya aparat kampung memanggil pemilik sertipikat yaitu Bapak Tarbo dan selanjutnya diketahui bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat hasil curian yang Terdakwa lakukan setahu Terdakwa saudari Supini Alias Sipin mengurus surat tersebut di Balai Kampung Tri Mukti Jaya diantar oleh sudara Narno;

- Bahwa saudari Supini Alias Sipin mengetahui bahwa sertipikat atas nama Tarbo yang Terdakwa berikan kepadanya merupakan milik orang lain dan hasil dari tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sertipikat sejak saudari Supini Alias Sipin berkata kepada Terdakwa bahwa "tolong carikan pinjaman sertipikat untuk mengajukan pinjaman uang di bank", lalu Terdakwa jawab "sertipikat siapa yang boleh dipinjam", lalu saudari Supini Alias Sipin berkata "kalau sampean bisa, tolong carikan sertipikat menggunakan cara nya sampean", dan sejak saat itu timbul niat untuk mengambil sertifikat tersebut dan akhirnya Terdakwa mengambil sertipikat di rumah bapak Tarbo karena saat itu rumah bapak Tarbo sedang kosong;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban merupakan tetangga dekat Terdakwa yang jarak rumahnya sekira 20 meter dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil sertipikat, rumah bapak Tarbo

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong karena bapak Tarbo masih pergi keladang bersama dengan istrinya;

- Bahwa Sertifikat tersebut sebelum Terdakwa ambil berada di dalam kantong plastik warna merah dan tergantung pada paku tembok yang berada didalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa belum tahu sebelumnya kalau sertifikat tersebut disimpan korban di dalam kantong plastik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07. 00 Wib Terdakwa mengambil sertifikat dirumah Bapak Tarbo yang beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya RT 01 RW 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut pertama-tama Terdakwa mengamati situasi seputaran rumah Bapak Tarbo yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi karena Bapak Tarbo dan istrinya sedang pergi ke Ladang, selanjutnya Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tepatnya pada bagian pintu sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil satu bilah pisau deres getah karet yang ujung nya sudah patah yang terletak di kandang ayam sebelah kanan rumah korban dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu melalui selah-selah pintu dan setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan menuju kedalam kamar tidur milik korban dan mengambil satu buah buku sertipikat yang saat itu disimpan didalam kantong plastik warna merah yang tergantung pada paku tembok didekat pintu kamar tidur milik korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil satu buah buku Sertipikat tersebut lalu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya sertipikat Terdakwa simpan dirumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib satu buah buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin dirumahnya di Kampung Suka Maju Rt 02 Rw 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, untuk digunakan sebagai Jaminan Agunan pinjaman di Bank/Koperasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian getah karet di Kp. KNPI, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang pada bulan lupa 2012 dan Terdakwa di Vonis selama 6 Bulan dan menjalani hukuman tersebut di Rutan Menggala dan selanjutnya Terdakwa dihukum kembali dalam perkara penganiayaan yang terjadi di Kp. Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada bulan lupa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira tahun 2013 dan Terdakwa di Vonis selama 24 Bulan dan menjalani hukuman tersebut di Rutan Menggala;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Foto Copy Buku Sertipikat No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan LuasTanah : 1. 330 M2, Yang Beralamat Di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kec. Banjar Agung Kab.Tulang Bawang;
2. 1 (satu) Buah Bilah Pisau Sadap Pohon Karet Yang Ujungnya Sudah Patah, Bergagang Kayu, DenganPanjang Sekira 20 Cm;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023Dengan Jumlah Pembayaran Pajak Sebesar Rp. 68. 018 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan BelasRupiah), Tanggal 09 Januari 2023 An. Tarbo Dengan Alamat Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar AgungKab. Tuba;
4. 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan Luas Tanah : 1.330 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah milik saksi di Kampung Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, terjadi perbuatan mengambil sertifikat tanah milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07. 00 Wib Terdakwa mengambil sertifikat dirumah Bapak Tarbo yang beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya RT 01 RW 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut pertama-tama Terdakwa mengamati situasi seputaran rumah Bapak Tarbo yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi karena Bapak Tarbo dan istrinya sedang pergi ke Ladang, selanjutnya Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tepatnya pada bagian pintu sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil satu bilah pisau deres getah karet yang ujung nya sudah patah yang terletak di kandang ayam sebelah kanan rumah korban dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu melalui selah-selah pintu dan setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk keadalam rumah korban dan menuju kedalam kamar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



tidur milik korban dan mengambil satu buah buku sertipikat yang saat itu disimpan didalam kantong plastik warna merah yang tergantung pada paku tembok didekat pintu kamar tidur milik korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil satu buah buku Sertipikat tersebut lalu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya sertipikat Terdakwa simpan dirumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib satu buah buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin dirumahnya di Kampung Suka Maju Rt 02 Rw 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, untuk digunakan sebagai Jaminan Agunan pinjaman di Bank/Koperasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil sertifikat tersebut tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa pisau deres setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa satu buku sertipikat pekarangan rumah milik korban yang disimpan didalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding didalam kamar rumah korban;
- Bahwa pada saat akan masuk kedalam rumah korban Terdakwa hanya mencongkel kunci pintu rumah dari bagian luar dengan menggunakan pisau deres;
- Bahwa pintu rumah korban yang dicongkel Terdakwa sebagai jalan untuk masuk ke rumah terbuat dari kayu dan hanya terdapat goresan bekas congkelan pada engsel pintu yang terbuat kayu tersebut;
- Bahwa satu bilah pisau deres tersebut Terdakwa dapatkan dari kandang ayam yang terletak disebelah kanan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sertipikat sejak saudari Supini Alias Sipin berkata kepada Terdakwa bahwa "tolong carikan pinjaman sertipikat untuk mengajukan pinjaman uang di bank", lalu Terdakwa jawab "sertipikat siapa yang boleh dipinjam", lalu saudari Supini Alias Sipin berkata "kalau sampean bisa, tolong carikan sertipikat menggunakan cara nya sampean", dan sejak saat itu timbul niat untuk mengambil sertifikat tersebut dan akhirnya Terdakwa mengambil sertipikat dirumah bapak Tarbo karena saat itu rumah bapak Tarbo sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban merupakan tetangga dekat Terdakwa yang jarak rumahnya sekira 20 meter dari rumah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil sertipikat, rumah bapak Tarbo dalam keadaan kosong karena bapak Tarbo masih pergi keladang bersama dengan istrinya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian getah karet di Kp. KNPI, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang pada bulan lupa 2012 dan Terdakwa di Vonis selama 6 Bulan dan menjalani hukuman tersebut di Rutan Menggala dan selanjutnya Terdakwa dihukum kembali dalam perkara penganiayaan yang terjadi di Kp. Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, pada bulan lupa sekira tahun 2013 dan Terdakwa di Vonis selama 24 Bulan dan menjalani hukuman tersebut di Rutan Menggala;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sertifikat tersebut tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Supini Alias Sipin di mana pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudari Supini Alias Sipin untuk digunakan sebagai jaminan / anggunan pinjaman di Bank untuk membayar hutang Saudari Supini Alias;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari Supini Alias Sipin yaitu merupakan pacar Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan buku sertipikat tersebut kepada saudari Supini Alias Sipin untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Saudari Supini Alias Sipin;
- Bahwa sertipikat milik korban tersebut diproses oleh saksi Supini untuk pinjaman / Agunan di Bank BRI karena sertipikat tersebut masih atas nama bapak Tarbo maka harus dimintakan surat keterangan pelimpahan hak atau surat keterangan kepemilikan tanah di kampung Tri Mukti Jaya sesuai letak tanah tersebut. namun ketika sedang membuat surat tersebut dibalai Kampung Tri Mukti Jaya saksi Supini Alias Sipin ditanya oleh aparaturnya tentang asal usul kepemilikan sertipikat itu dan saksi Supini Alias Sipin menerangkan bahwa sertipikat tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya aparaturnya memanggil pemilik sertipikat yaitu Bapak Tarbo dan selanjutnya diketahui bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat hasil curian yang Terdakwa lakukan setahu Terdakwa saudari Supini Alias Sipin mengurus surat tersebut di Balai Kampung Tri Mukti Jaya diantar oleh saudara Narno;
- Bahwa kerugian yang korban alami bila sertifikat tersebut tidak ditemukan apabila dihitung nilai jual tanah pekarangan berikut bangunan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan Luas Tanah : 1. 330 M2 kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (*wegnemen*) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah milik saksi di Kampung Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain berupa sertifikat tanah milik (SHM) nomor 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya dengan cara Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa pisau deres setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa satu buku sertipikat pekarangan rumah milik korban yang disimpan didalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding didalam kamar rumah korban;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian berawal dari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07. 00 Wib Terdakwa mengambil sertifikat dirumah Saksi Korban Tarbo yang beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya RT 01 RW 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut pertama-tama Terdakwa mengamati situasi seputaran rumah Saksi Korban Tarbo yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi karena Saksi Korban Tarbo dan istrinya sedang pergi ke Ladang, selanjutnya Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tepatnya pada bagian pintu sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil satu bilah pisau deres getah karet yang ujung nya sudah patah yang terletak di kandang ayam sebelah kanan rumah korban dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu melalui selah-selah pintu dan setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan menuju kedalam kamar tidur milik korban dan mengambil satu buah buku sertipikat yang saat itu disimpan didalam kantong plastik warna merah yang tergantung pada paku tembok didekat pintu kamar tidur milik korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil satu buah buku Sertipikat tersebut lalu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya sertipikat Terdakwa simpan dirumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib satu buah buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin dirumahnya di Kampung Suka Maju Rt 02 Rw 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, untuk digunakan sebagai Jaminan Agunan pinjaman di Bank/Koperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini Saksi Korban Tarbo dan Terdakwa secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09. 00 Wib di rumah milik saksi di Kampung Tri Mukti Jaya Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sertifikat tanah milik (SHM) nomor 21 Tri Darma Wira Jaya atas nama Tarbo;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian berawal dari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07. 00 Wib Terdakwa mengambil sertifikat di rumah Saksi Korban Tarbo yang beralamat di Kampung Tri Mukti Jaya RT 01 RW 04 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, cara Terdakwa mengambil sertifikat tersebut pertama-tama Terdakwa mengamati situasi seputaran rumah Saksi Korban Tarbo yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi karena Saksi Korban Tarbo dan istrinya sedang pergi ke Ladang, selanjutnya Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tepatnya pada bagian pintu sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil satu bilah pisau deres getah karet yang ujung nya sudah patah yang terletak di kandang ayam sebelah kanan rumah korban dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci pintu dapur yang terbuat dari kayu melalui selah-selah pintu dan setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan menuju ke dalam kamar tidur milik korban dan mengambil satu buah buku sertipikat yang saat itu disimpan didalam kantong plastik warna merah yang tergantung pada paku tembok didekat pintu kamar tidur milik korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil satu buah buku Sertipikat tersebut lalu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama saat masuk ke dalam rumah tersebut dan selanjutnya sertipikat Terdakwa simpan di rumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib satu buah buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari Supini Alias Sipin di rumahnya di Kampung Suka Maju Rt 02 Rw 05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, untuk digunakan sebagai Jaminan Agunan pinjaman di Bank/Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sertipikat sejak pacar Terdakwa yaitu saksi Supini Alias Sipin berkata kepada Terdakwa bahwa “tolong carikan pinjaman sertipikat untuk mengajukan pinjaman uang di bank”, lalu Terdakwa jawab “sertipikat siapa yang boleh dipinjam”, lalu saksi Supini Alias Sipin berkata “kalau sampean bisa, tolong carikan sertipikat menggunakan cara nya sampean”, dan sejak saat itu timbul niat untuk mengambil sertifikat tersebut dan akhirnya Terdakwa mengambil sertipikat di rumah saksi korban Tarbo karena saat itu rumah saksi korban Tarbo sedang kosong;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sertifikat tersebut tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Supini Alias Sipin di mana pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wib buku sertipikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Supini Alias Sipin untuk digunakan sebagai jaminan / anggunan pinjaman di Bank untuk membayar hutang saksi Supini;

Menimbang, bahwa sertipikat milik korban tersebut diproses oleh saksi Supini untuk pinjaman / Agunan di Bank BRI karena sertipikat tersebut masih atas nama saksi Tarbo maka harus dimintakan surat keterangan pelimpahan hak atau surat keterangan kepemilikan tanah di kampung Tri Mukti Jaya sesuai letak tanah tersebut. namun ketika sedang membuat surat tersebut dibalai Kampung Tri Mukti Jaya saksi Supini Alias Sipin ditanya oleh aparatur kampung tentang asal usul kepemilikan sertipikat itu dan saksi Supini Alias Sipin menerangkan bahwa sertipikat tersebut didapatkan dari Terdakwa dan akhirnya aparatur kampung memanggil pemilik sertipikat yaitu saksi Tarbo dan selanjutnya diketahui bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat hasil curian yang Terdakwa lakukan setahu Terdakwa saudari Supini Alias Sipin mengurus surat tersebut di Balai Kampung Tri Mukti Jaya diantar oleh sudara Narno

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan tanpa ijin pemilikinya hingga terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Supini untuk digunakan sebagai jaminan / anggunan pinjaman di Bank untuk membayar hutang saksi Supini, seolah terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini saksi korban Tarbo dan telah mengalami kerugian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini dimaksudnya yaitu keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk keluar, sehingga apabila si pencuri berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang di buka, kemudian



ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif, artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya dengan cara Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa pisau deres setelah kunci pintu dapat terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa satu buku sertipikat pekarangan rumah milik korban yang disimpan didalam kantong plastik warna merah yang digantungkan pada paku dinding didalam kamar rumah korban;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa pintu rumah korban yang dicongkel Terdakwa sebagai jalan untuk masuk ke rumah terbuat dari kayu dan hanya terdapat goresan bekas congkelan pada engsel pintu yang terbuat kayu tersebut, selebihnya masih sesuai dengan fungsinya, hal tersebut juga telah Majelis Hakim cocokan dengan foto tempat kejadian perkara yang termuat di berkas pemeriksaan dan dibenarkan oleh korban dan para saksi menunjukkan engsel pintu rumah korban tidak terlihat kerusakan berarti, sehingga menurut Majelis Hakim pintu yang di congkel oleh Terdakwa tidak terdapat kerusakan, dengan demikian unsur “yang untuk masuk atau mencapai benda yang akan diambilnya dilakukan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, oleh karenanya unsur terhadap ketiga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya adalah pengakuan bersalah dan permohonan keringanan hukuman, sehingga akan dipertimbangkan sekaligus mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Buah Foto Copy Buku Sertipikat No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan LuasTanah : 1. 330 M2, Yang Beralamat Di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kec. Banjar Agung Kab.Tulang Bawang;
2. 1 (satu) Buah Bilah Pisau Sadap Pohon Karet Yang Ujungnya Sudah Patah, Bergagang Kayu, DenganPanjang Sekira 20 Cm;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023Dengan Jumlah Pembayaran Pajak Sebesar Rp. 68. 018 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan BelasRupiah), Tanggal 09 Januari 2023 An. Tarbo Dengan Alamat Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar AgungKab. Tuba;
4. 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan Luas Tanah : 1.330 M2;

terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari saksi korban Tarbo bin Darjini, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Tarbo bin Darjini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4 (empat) bulan atas tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Menggala;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET BUDI SANTOSO Alias KELING Bin SAUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Buah Foto Copy Buku Sertipikat No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan LuasTanah : 1. 330 M2, Yang Beralamat Di Kampung Tri Darma Wira Jaya Kec. Banjar Agung Kab.Tulang Bawang;
- b. 1 (satu) Buah Bilah Pisau Sadap Pohon Karet Yang Ujungnya Sudah Patah, Bergagang Kayu, Dengan Panjang Sekira 20 Cm;
- c. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Dengan Jumlah Pembayaran Pajak Sebesar Rp.68.018,00 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah), Tanggal 09 Januari 2023 An. Tarbo Dengan Alamat Kp. Tri Mukti Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tuba;
- d. 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Asli No : 21 Tri Darma Wira Jaya An. Tarbo Dengan Luas Tanah : 1.330 M2;

dikembalikan kepada saksi korban Tarbo bin Darjini;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)